



**P U T U S A N**  
**Nomor : 47/PID.B/2011/PN.SML.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Saumlaki, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA;**-----  
Tempat lahir : Saumlaki;-----  
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 22 September 1974;-----  
Jenis kelamin : Perempuan;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;  
Agama : Kristen Katholik;-----  
Pekerjaan : Petani;-----  
Pendidikan : SMEA (berijazah);-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum, penahanan kota sejak tanggal 07 Juli 2011 sampai dengan tanggal 26 Juli 2011;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, penahanan kota sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011;-----
4. Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, penahanan kota sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011-----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, terdakwa menghadap sendiri di persidangan;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor: APB-45/S.1.15/Ep.1/07/2011, tertanggal 20 Juli 2011, dari Kejaksaan Negeri Saumlaki;-----

**Nomor : 47/PID.B/2011/PN.SML.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara atas nama terdakwa : PETRA FENYAPWAIN/  
IVAKDALAM Alias ETA;-----
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-44/  
SML/07/2011, tertanggal 20 Juli 2011;-----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor : 47/  
Pen.Pid/2011/PN.SML., tertanggal 20 Juli 2011, tentang  
Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor :  
47.HS/Pen.Pid.B/2011/PN.SML., tertanggal 25 Juli 2011, tentang  
Penetapan Hari Sidang;-----
6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;---

----- Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dan dibacakan di  
persidangan;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Saumlaki, Nomor Reg. Perk. : PDM-44/SML/07/2011, tertanggal 16  
Agustus 2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang  
mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa PETRA FENYAPWAIN IVAKDALAM Alias  
ETA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana Dakwaan  
Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara  
selama 1 (satu) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa  
penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;-----
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa  
telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon  
agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang  
seringan-ringannya karena terdakwa mempunyai anak-anak yang masih  
membutuhkan perhatian terdakwa, dan terdakwa merasa menyesal serta  
berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum  
telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, sedangkan terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-44/SML/07/2011, tertanggal 20 Juli 2011, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :-----

----- Bahwa terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2010, sekitar pukul 24.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2010, bertempat di Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, "melakukan penganiayaan" terhadap saksi korban AGATA SAMPONU Alias AGAT, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi korban AGATA SAMPONU Alias AGAT sedang menyeterika pakaian di rumah, tiba-tiba saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU mengetuk jendela kamar tamu saksi korban, selanjutnya saksi korban membuka pintu belakang rumahnya, lalu saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU berbicara kepada saksi korban "PI BUANG AIR" (pergi buang air), selanjutnya saksi korban menjawab "PI BUANG AIR SENDIRI SAJA" (pergi buang air sendiri saja), kemudian saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU pergi buang air sendiri, setelah saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU selesai buang air selanjutnya saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU masuk kedalam kamar saksi korban, lalu saksi korban menutup pintu belakangnya, kemudian saksi korban kembali untuk merapikan pakaian yang sudah diseterika, setelah saksi korban selesai merapikan pakaian yang sudah diseterika tersebut, selanjutnya saksi korban keluar untuk buang air kecil, namun pada saat saksi korban sedang buang air kecil, saksi korban melihat terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA masuk kedalam rumah saksi korban, dan berdiri di ruang tamu, melihat kedatangan terdakwa didalam rumah saksi korban, saksi korban lalu pergi ke belakang rumah/dapur dan bertemu dengan saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA FENANLAMPIR Alias KATA yang saat itu sedang memegang senter dan diarahkan ke muka/wajah saksi korban, kemudian saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA FENANLAMPIR Alias KATA berkata "AGAT MARI KATONG ATUR BAIK-BAIK SAJA" (AGAT mari kita atur/selesaikan baik-baik saja) namun saat itu juga saksi korban melihat terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA datang ke arah saksi korban, sehingga saksi korban mencoba lari menghindari, karena melihat saksi korban yang ingin lari menghindari, maka saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA FENANLAMPIR

Nomor : 47/PID.B/2011/PN.SML.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KATA mencoba menghalangi saksi korban dengan cara memeluk atau merangkul saksi korban, namun saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA FENANLAMPIR Alias KATA dan saksi korban lalu terjatuh ke tanah, lalu terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA menghampiri saksi korban yang sudah tidak dapat lari karena dipegang KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA dan langsung menusuk saksi korban yang sementara terjatuh sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung kiri dan kanan dengan menggunakan gunting, sehingga saksi korban merasa lemas dan langsung terjatuh, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA saksi korban mengalami luka tusuk panjang satu centi meter, dalam lima centi meter, lebar setengah centi meter, di bagian pundak kiri, luka tusuk di sebelah belakang pundak kanan dengan ukuran panjang setengah centi meter, dalam dua centi meter, sebagaimana Visum et Repertum, Nomor : 449/70/VR/XI/2010, tanggal 21 September 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULIANA CH. RATUANAK, Dokter Pemerintah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. MAGRETTI;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah, masing-masing sebagai berikut :-----

**1. Saksi AGATA SAMPONU Alias AGAT (saksi korban),** memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah penikaman kepada saksi;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2010, sekitar pukul 24.00 WIT, bertempat di Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa pada saat saksi sedang menyeterika pakaian di rumah saksi, tiba-tiba saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU mengetuk jendela kamar ruang tamu saksi;-----
- Bahwa setelah mendengar ada suara ketukan, kemudian saksi membuka pintu belakang rumah saksi, kemudian saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TATU berbicara kepada saksi "PI BUANG AIR" (pergi buang air), kemudian saksi menjawab "PI BUANG AIR SENDIRI SAJA" (pergi buang air sendiri saja), kemudian saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU pergi buang air sendiri;-----

- Bahwa setelah saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU selesai buang air, kemudian saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU masuk kedalam kamar saksi, kemudian saksi menutup pintu belakang rumah saksi, kemudian saksi kembali merapikan pakaian yang sudah saksi seterika;---
- Bahwa setelah saksi selesai merapikan pakaian yang sudah diseterika tersebut, kemudian saksi keluar untuk buang air kecil, namun pada saat saksi sedang buang air kecil, saksi melihat terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA masuk kedalam rumah saksi, dan berdiri di ruang tamu, melihat kedatangan terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA didalam rumah saksi, kemudian saksi pergi ke belakang rumah/dapur dan bertemu dengan saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA FENANLAMPIR Alias KATA yang pada saat itu sedang memegang senter dan diarahkan ke muka/wajah saksi, kemudian saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA FENANLAMPIR Alias KATA berkata "AGAT MARI KATONG ATUR BAIK-BAIK SAJA" (AGAT mari kita atur/selesaikan baik-baik saja), dan pada saat itu juga saksi melihat terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA datang ke arah saksi, sehingga saksi mencoba berlari menghindar;-----
- Bahwa pada saat saksi ingin berlari menghindar dari terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA, kemudian saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA FENANLAMPIR Alias KATA menghalangi saksi dengan cara memeluk atau merangkul saksi dari belakang, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA FENANLAMPIR Alias KATA terjatuh ke tanah, sehingga dengan dipegangnya saksi oleh saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA FENANLAMPIR Alias KATA, kemudian terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA melakukan penikaman kepada saksi yang sementara terjatuh dengan menggunakan gunting sebanyak 2 (dua) kali, dan mengenai bagian punggung kiri dan kanan saksi;-----
- Bahwa akibat penikaman saksi oleh terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA saksi merasa lemas dan langsung terjatuh ke tanah dan saksi mengalami luka tusuk serta mengeluarkan darah;-----
- Bahwa setelah saksi ditikam oleh terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA, kemudian tetangga saksi, saksi KRISTINA FANUMBI

Nomor : 47/PID.B/2011/PN.SML.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan mengatakan kepada terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA "KALIAN BIKING APA ITU SAMPAI AGAT SU MANDI DARAH";-----

- Bahwa setelah saksi ditikam, kemudian saksi melaporkan permasalahan tersebut di Polres Maluku Tenggara Barat, kemudian saksi oleh pihak kepolisian dibawah ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. MAGRETTI Saumlaki, untuk dilakukan Visum Et Repertum terhadap saksi;-----
- Bahwa saksi bekerja sehari-hari sebagai pegawai honorer pada Dinas Kebersihan (tukang sapu jalan);-----
- Bahwa akibat penikaman terdakwa kepada saksi, saksi tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) bulan;-----
- Bahwa yang menyebabkan saksi ditikam oleh terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA karena saksi melakukan perselingkuhan dengan suami terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA yang bernama saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU;-----
- Bahwa hubungan perselingkuhan tersebut sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun lebih;-----
- Bahwa saksi berselingkuh dengan suami terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA, karena saksi masih cinta kepada suami terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA;-----
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA, serta saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA FENANLAMPIR Alias KATA belum ada penyelesaian secara kekeluargaan;-----
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA dan saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA FENANLAMPIR Alias KATA;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

**2. Saksi LANDESINUS RANANMAS Alias SOU,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penikaman;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2011, sekitar pukul 24.00 WIT, bertempat di rumah saksi korban AGATA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPONU Alias AGAT, di Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi yang jaraknya sekitar 400 meter dari rumah saksi korban;-----
- Bahwa pada saat saksi sedang di rumah, kemudian terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa "SUDARAH-SUDARA, OM-OM TOLONG PI LIA AGATA DOLO !, SEBAB KATONG KETEMU TATU DENG AGATA DALAM KAMAR, KATONG SU TIKAM AGATA SENG TAU KATA MATI ATAU HIDUP, JADI PI LIA DONG DOLO" yang artinya saudara-saudara tolong pergi ke rumah AGATA (saksi korban) karena kami ketemu saksi korban dan suami terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA selingkuh dalam kamar, jadi kami sudah menikam saksi korban tidak tahu mati atau hidup), mendengar hal tersebut, saksi langsung menuju tempa kejadian;-
- Bahwa pada saat saksi sampai ke rumah saksi korban, saksi korban sudah diangkat ke dalam rumah, dan keadaan saksi korban dalam keadaan berlumuran darah dan terdapat 2 (dua) luka tusukan yaitu di bagian punggung bagian tengah dan bagian bahu sebelah kiri;-----
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada saksi korban bahwa siapa yang melakukan penikaman, dan saksi korban menjawab bahwa pada saat saksi korban dipeluk oleh saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA FENANLAMPIR Alias KATA dari belakang, kemudian saksi korban ditikam oleh terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa saksi bersama Bapak SOTTER SAMPONU, kemudian melaporkan permasalahan tersebut ke Polres Maluku Tenggara Barat, kemudian pihak kepolisian bersama saksi dan Bapak SOTTER SAMPONU membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. MAGRETTI Saumlaki, untuk dilakukan Visum Et Repertum terhadap saksi korban;-----
- Bahwa Visum Et Repertum dilakukan pada malam itu juga, karena saksi menyaksikan secara langsung pengambilan Visum Et Repertum dari saksi korban;-----
- Bahwa saksi mendengar cerita, bahwa yang menyebabkan terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA menikam saksi korban karena saksi korban berselingkuh dengan suami terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA;-----

Nomor : 47/PID.B/2011/PN.SML.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dirawat di rumah selama satu bulan lebih dan saksi korban hanya berbaring di tempat tidur, dan jalannya saksi korban kaku;-
- Bahwa satu bulan setelah kejadian, dari pihak terdakwa yaitu Bapak PIT FENANLAMBIR datang ke rumah saksi korban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, tetapi dari pihak saksi korban belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut karena saksi korban masih sakit;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

**3. Saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2011, sekitar pukul 24.00 WIT, bertempat di rumah saksi korban AGATA SAMPONU Alias AGAT, di Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa pada saat saksi sedang di jalan, kemudian saksi bertemu dengan saksi korban, kemudian saksi korban menyuruh saksi untuk datang ke rumahnya, karena ada sesuatu masalah yang penting;-----
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah saksi korban, saksi korban sedang menyeterika pakaian di rumah, kemudian saksi mengetuk jendela kamar ruang tamu saksi korban;-----
- Bahwa setelah mendengar ada suara ketukan dari saksi, kemudian saksi korban membuka pintu belakang rumah saksi korban, kemudian saksi berbicara kepada saksi korban, pada saat saksi sedang berbicara dengan saksi korban, kemudian saksi merasa perut saksi sakit, kemudian saksi mengatakan kepada saksi korban "PI BUANG AIR" (pergi buang air), kemudian saksi korban menjawab "PI BUANG AIR SENDIRI SAJA" (pergi buang air sendiri saja), kemudian saksi pergi untuk buang air sendiri;-----
- Bahwa setelah saksi selesai membuang air, kemudian saksi masuk kedalam kamar saksi korban, pada saat saksi masuk didalam kamar saksi korban, pada saat itu saksi korban sedang merapikan pakaian yang sudah saksi korban seterika;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sedang tertidur lelap didalam kamar saksi korban sendirian dengan menggunakan celana dalam saja, kemudian tiba-tiba terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA (istri saksi) menikam kaki kanan dan kaki kiri saksi dengan menggunakan gunting, sehingga saksi terbangun, kemudian terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA setelah menikam kaki saksi, kemudian terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA pergi;-----
- Bahwa saksi kemudian memakai celana panjang, kemudian saksi mengikuti terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA dari belakang, kemudian saksi menuju dapur bagian belakang, dan disana saksi bertemu dengan saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA dan saksi korban, dan saksi melihat tangan kiri saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA sementara memegang tangan kanan saksi korban dan senter, sedangkan saksi korban berlutut dalam keadaan berlumuran darah di pundak kiri saksi korban bagian belakang dan pundak kanan saksi korban bagian belakang;-----
- Bahwa saksi kemudian memeluk saksi korban untuk mengangkat saksi korban, sambil saksi berbicara kepada saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA (mertua saksi) "MAMA, SUDAH SARAH INI MAMA", tetapi saksi tidak kuat mengangkat saksi korban, karena kaki kanan dan kaki kiri saksi sakit, ada luka gores akibat tikaman terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA;-----
- Bahwa pada saat terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA menikam saksi korban saksi tidak melihat, ketika saksi sampai di belakang dapur ternyata saksi korban sudah ditikam oleh terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA;-----
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA menikam saksi korban, karena saksi korban berselingkuh dengan saksi;-----
- Bahwa saksi berselingkuh dengan saksi korban sudah sepuluh tahun;----
- Bahwa saksi masih cinta dan sayang kepada saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA dan saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, tetapi keluarga saksi korban belum mau menyelesaikan permasalahan tersebut;-----

Nomor : 47/PID.B/2011/PN.SML.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penyapu jalan pada Dinas Kebersihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa saksi korban dirawat di rumah selama satu bulan lebih baru saksi korban bisa beraktivitas kembali;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berkeberatan dan mengatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu terdakwa melihat saksi korban berada didalam kamar bersama saksi, atas keberatan terdakwa saksi tetap pada keterangannya;-----

**4. Saksi KRISTINA FANUMBI Alias TINA,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah orang yang berkelahi;-----
- Bahwa terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA dan saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA yang berkelahi dengan saksi korban;-
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2011, sekitar pukul 24.00 WIT, bertempat di rumah saksi korban AGATA SAMPONU Alias AGAT (rumah saudara MARIA SAMPONU), di Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa pada saat terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA menikam saksi korban saksi tidak melihat, hanya saja pada waktu itu saksi ada mendengar suara keributan;-----
- Bahwa pada saat saksi hendak ke LORDES (tempat sembayang) yang dekat dengan tempat kejadian, kemudian saksi mendengar suara teriakan, kemudian saksi menuju ke tempat dimana suara ribut tersebut, setelah saksi sampai disamping rumah saksi korban, kemudian saksi menuju ke belakang dapur dimana suara ribut tersebut berasal;-----
- Bahwa setelah saksi sampai di tempat tersebut, saksi melihat saksi korban jongkok dengan tumpuhan pada lutut dan terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA berada di dekat saksi korban, sedangkan saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA mengangkat saksi korban dengan memegang tangan saksi korban, dan juga saudara MARIA WATUMLAWAR membantu mengangkat saksi korban ke dalam rumah, kemudian terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA meninggalkan kami;-----



- Bahwa saksi marah kepada terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA "MENGAPA SAMPAI BEGINI", dan terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA menjawab "BIAR DIA MATI SAJA", kemudian saksi mengatakan kepada saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA dan MARIA mari kita angkat saksi korban dengan cara tangan saksi korban dipegang oleh kami dan kami menarik tangan saksi korban;-----
  - Bahwa pada saat saksi meminta tolong kepada saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA, pada saat itu terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA dan saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU telah pulang;-----
  - Bahwa pada saat saksi angkat saksi korban, kemudian di tangan saksi ada sedikit darah, kemudian saksi bertanya kepada saksi korban mengapa sampai terjadi begini;-----
  - Bahwa saksi korban bekerja sebagai penyapu jalan pada Dinas Kebersihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
  - Bahwa saksi mendengar kalau yang menyebabkan terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA menikam saksi korban, karena saksi korban berselingkuh dengan suami terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA;-----
  - Bahwa dua bulan setelah kejadian baru saksi korban bisa bekerja kembali;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

**5. Saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA FENANLAMPIR Alias KATA,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah saksi membantu terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA dalam melakukan penganiayaan kepada saksi korban;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2011, sekitar pukul 24.00 WIT, bertempat di rumah saksi korban AGATA SAMPONU Alias AGAT, di Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa pada saat saksi sedang menonton TV bersama terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA (anak saksi) dan saksi ALOYSUS W.

Nomor : 47/PID.B/2011/PN.SML.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IVAKDALAM Alias TATU (menantu saksi), kemudian saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU mengatakan kepada terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA bahwa “BETA TURUN KE BAWAH DULU”, setelah itu saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU keluar dari rumah, dan pada saat itu saksi dan terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA masih menonton TV, setelah saksi dan terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA selesai menonton TV, kemudian kami pun masuk ke kamar kami masing-masing untuk tidur;----

- Bahwa selang 30 menit kemudian, terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA membangunkan saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa “MAMA BANGUN KATONG LIHAT TATU DULU”, kemudian terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA keluar duluan dan saksi mengikuti dari belakang untuk menuju ke rumah saksi korban;-----
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi korban, terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA melihat dari jendela rumah saksi korban, saksi korban sedang berdiri di kamar saksi korban sedang memakai pakaian, kemudian saksi menuju belakang dapur rumah saksi korban, selang 5 menit kemudian saksi korban keluar dari pintu depan dan menuju ke belakang dapur;-----
- Bahwa saksi menyinari muka saksi korban dengan menggunakan senter dan saksi korban melihat saksi, kemudian saksi katakan kepada saksi korban “JANGAN LARI KATONG DUA MASUK KEDALAM RUMAH”, kemudian saksi memegang tangan kanan saksi korban menggunakan tangan kiri saksi, sambil saksi mengatakan kepada saksi korban “KATONG MASUK KEDALAM RUMAH, KATONG BICARA PELAN-PELAN JANGAN SAMPAI ORANG TAHU”, kemudian tiba-tiba terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA datang, dan pada saat saksi korban melihat terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA, kemudian saksi korban mau melarikan diri, kemudian saksi menarik korban dan memeluk saksi korban dari depan (saksi dan saksi korban saling berhadapan), tetapi saksi korban masih mau melarikan diri, akhirnya saksi dan saksi korban terjatuh di tanah, dan dalam posisi saksi tertidur ke samping muka mengarah ke laut, sedangkan saksi korban jatuh ke tanah dalam posisi bersimpung yang muka saksi korban mengarah ke darat, kemudia terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA menikam saksi korban dengan menggunakan gunting;-----
- Bahwa kemudian saksi bangun untuk mengangkat saksi korban, dan tiba-tiba saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU datang untuk



membantu membangunkan saksi korban, sementara saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU membangunkan saksi korban, saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU mengatakan kepada saksi "MAMA KENAPA AGAT SU BERDARAH", kemudian saksi menjawab "MAMA SENG TAHU", kemudian saudara MARIA BUARLELI/WATUNGLAWAR dan keluarga saksi korban datang dan mengangkat saksi korban masuk kedalam rumah;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA menikam saksi korban, karena pada saat kejadian saksi bersama-sama saksi korban terjatuh ke tanah;-----
- Bahwa pada saat terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA menuju rumah saksi korban, saksi tidak mengetahui dan melihat apakah terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA membawa gunting pada saat itu;-----
- Bahwa yang menyebabkan saksi dan terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA melakukan penganiayaan kepada saksi korban, karena saksi korban mempunyai hubungan perselingkuhan dengan saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU (suami terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA);-----
- Bahwa saksi korban berselingkuh dengan saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU sudah 7 tahun;-----
- Bahwa akibat penganiayaan yang saksi lakukan bersama terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA, saksi korban mengalami luka pada bagian pundak belakang bagian atas;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terdakwa lakukan kepada saksi korban;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2011, sekitar pukul 24.00 WIT, bertempat di belakang dapur rumah saksi korban AGATA SAMPONU Alias AGAT, di Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----

Nomor : 47/PID.B/2011/PN.SML.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada malam itu suami terdakwa akan keluar rumah pada pukul 22.30 WIT, kemudian terdakwa bertanya kepada suami terdakwa (saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU) "PA, MAU PI KAMANA" (bapa mau pergi kemana), kemudian suami terdakwa menjawab "SAYA MAU PIGI LIAT MAMA DENGAN PAPA (orang tua suami terdakwa)", kemudian suami terdakwa keluar, sedangkan terdakwa sedang menonton TV;-----
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIT terdakwa masuk kedalam kamar tidur, kemudian terdakwa berdoa, setelah berdoa perasaan terdakwa tidak tenang, kemudian terdakwa keluar kamar, kemudian terdakwa membangunkan mama terdakwa (saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA), dan kami berdua berjalan ke rumah saksi korban;-----
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi korban, kemudian terdakwa mengintip dari jendela kamar depan, terdakwa melihat saudara MARIA SAMPONU bersama anaknya, setelah itu terdakwa mengangkat kursi yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri ke jendela kamar belakang, setelah terdakwa naik ke atas kursi dan mengintip kedalam kamar belakang, terdakwa melihat suami terdakwa sedang tidur dengan menggunakan celana kolor (celana dalam) bersama saksi korban yang menggunakan pakaian dalam tanpa busana, sementara mengambil baju daster kemudian mengenakan daster;-----
- Bahwa kemudian saksi korban keluar kamar dan melewati pintu depan menuju kamar mandi, kemudian terdakwa turun dari kursi dan masuk kedalam rumah saksi korban melewati pintu depan dan menuju ke kamar dimana suami terdakwa sementara berada;-----
- Bahwa setelah terdakwa berada didalam kamar tersebutm suami terdakwa sementara tertidur, kemudian terdakwa menikam suami terdakwa sebanyak 6 kali, setelah itu terdakwa berlari keluar melewati pintu depan menuju ke bagian belakang dapur dimana saksi korban berada;-----
- Bahwa setelah terdakwa sampai ke belakang dapur, saksi korban kemudian melihat terdakwa, kemudian saksi korban melarikan diri, namun ibu terdakwa (saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA) mencegat saksi korban dengan lampu senter, kemudian menyenter wajah saksi korban, dan ibu terdakwa (saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA) mengatakan "IPAR (saksi korban) JANG LARI LAI SEBAB BETA SU DAPA LIAT, MARI KATONG MASUK KE DALAM RUMAH LALU KATONG ATUR SECARA BAIK-BAIK", setelah menyampaikan demikian ibu terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA) memeluk saksi korban, dan mereka berdua terjatuh;-----

- Bahwa seketika itu terdakwa menghampiri saksi korban dari arah belakang dengan posisi saksi korban jongkok dengan tumpuhan pada lutut, kemudian terdakwa mengangkat tangan yang pada saat itu sementara menggenggam gunting ke atas, kemudian terdakwa menikam saksi korban ke arah bagian tulang belakang saksi korban sebanyak 2 kali dan mengenai bahu bagian kanan dan bahu bagian kiri;-----
- Bahwa setelah terdakwa menikam saksi korban, terdakwa meninggalkan saksi korban dan saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA, dan terdakwa sempat melihat saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA mengangkat saksi korban, dan seketika itu datang saksi KRISTINA FANUMBI membantu mengangkat saksi korban kedalam rumah saksi korban, dan terdakwa langsung berjalan pulang;-----
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa menikam saksi korban, karena masalah suami terdakwa yang sah dan saksi korban yang menjalin hubungan asmara (selingkuh), dan hubungan tersebut sudah berjalan selama 10 tahun, dan masalah ini sudah pernah diatur di desa dan pihak kepolisian;-----
- Bahwa situasi di tempat kejadian gelap namun terdakwa masih dapat melihat dengan jelas karena ada cahaya bulan;-----
- Bahwa gunting yang terdakwa pergunakan untuk menikam saksi korban, gunting tersebut terdakwa bawah dari rumah;-----
- Bahwa maksud terdakwa membawa gunting adalah untuk menjaga diri, serta menikam saksi korban dan suami terdakwa, untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa saksi korban berselingkuh dengan suami terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga, telah membacakan alat bukti surat yang terdapat dalam berkas perkara terdakwa berupa : Visum Et Repertum Nomor : 449/70/VR/XI/2010, tertanggal 21 September 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULIANA Ch.

Nomor : 47/PID.B/2011/PN.SML.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATUANAK, dokter pemerintah yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah  
dr. P. P. MAGRETTI Saumlaki;-----

## **Hasil pemeriksaan :**-----

1. Pasien datang dalam keadaan sadar;-----
2. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, terdapat luka tusuk panjang satu centimeter, dalam lima centimeter, lebar setengah centimeter di pundak kiri;-----
3. Luka tusuk di sebelah belakang pundak kanan dengan ukuran panjang setengah centimeter, dalam dua centimeter;-----

## **Kesimpulan :**-----

- Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh sembilan tahun dalam keadaan luka-luka diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :---

1. Bahwa benar terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban AGATA SAMPONU Alias AGAT dengan dibantu oleh saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2010, sekitar pukul 24.00 WIT, bertempat di belakang dapur rumah saksi korban, di Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
2. Bahwa benar yang menyebabkan terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban adalah karena saksi korban melakukan perselingkuhan dengan suami terdakwa yang bernama saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU;-----
3. Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi berawal pada saat saksi korban sedang menyeterika pakaian didalam rumah saksi korban, tiba-tiba saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU mengetuk jendela kamar ruang tamu saksi korban,



setelah mendengar ada suara ketukan jendela, kemudian saksi korban membuka pintu belakang rumah saksi korban;---

4. Bahwa benar setelah saksi korban membuka pintu belakang rumah saksi korban, kemudian saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU berbicara kepada saksi korban bahwa "PI BUANG AIR" (pergi buang air), kemudian saksi korban menjawab "PI BUANG AIR SENDIRI SAJA" (pergi buang air sendiri saja), kemudian saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU pergi buang air sendiri;-----
5. Bahwa benar setelah saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU selesai buang air, kemudian saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU masuk kedalam kamar saksi korban, kemudian saksi korban menutup pintu belakang rumah saksi korban, kemudian saksi korban kembali merapikan pakaian yang sudah saksi korban seterika;-----
6. Bahwa benar setelah saksi korban selesai merapikan pakaian yang sudah diseterika tersebut, kemudian saksi korban keluar untuk buang air kecil, namun pada saat saksi korban sedang buang air kecil, saksi korban melihat terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA masuk kedalam rumah saksi korban, dan berdiri di ruang tamu, melihat kedatangan terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA didalam rumah saksi korban, kemudian saksi korban pergi ke belakang rumah/dapur dan bertemu dengan saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA yang pada saat itu sedang memegang senter dan diarahkan ke muka/wajah saksi korban, kemudian saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA berkata kepada saksi korban "AGAT MARI KATONG ATUR BAIK-BAIK SAJA" (AGAT mari kita atur/selesaikan baik-baik saja), dan pada saat itu juga saksi korban melihat terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA sedang datang ke arah saksi korban, sehingga saksi korban mencoba berlari menghindari dari terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA;-----
7. Bahwa benar pada saat saksi korban ingin berlari menghindari dari terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA, kemudian saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA menghalangi saksi korban dengan cara memeluk atau merangkul saksi korban dari belakang, kemudian saksi

Nomor : 47/PID.B/2011/PN.SML.



korban bersama-sama dengan saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA terjatuh ke tanah, sehingga dengan dipegangnya saksi korban oleh saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA, kemudian terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA menikam saksi korban yang sementara terjatuh ke tanah dengan menggunakan gunting sebanyak 2 (dua) kali, dan mengenai bagian punggung kiri dan bagian punggung kanan saksi korban;-----

8. Bahwa benar akibat penikaman terdakwa kepada saksi korban, saksi korban mengalami luka tusuk serta mengeluarkan darah, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 449/70/VR/XI/2010, tertanggal 21 September 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULIANA Ch. RATUANAK, dokter pemerintah yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. MAGRETTI Saumlaki, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh sembilan tahun dalam keadaan luka-luka diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Melakukan Penganiayaan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

**Ad. 1. Barangsiapa.**

----- Menimbang, bahwa meskipun didalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak dicantumkan unsur "*barangsiapa*", namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tetap melekat pada pasal dimaksud, hal ini adalah untuk mengetahui kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai unsur "*barangsiapa*";-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan yang bernama : PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barangsiapa*", telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 2. Melakukan Penganiayaan.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*penganiayaan*", menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 245", bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, sedangkan menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya

Nomor : 47/PID.B/2011/PN.SML.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjudul *"Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69", bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang, penganiayaan itu tidak mesti berarti melukai orang;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa tergolong ke dalam perbuatan melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian-pengertian tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban AGATA SAMPONU Alias AGAT dengan dibantu oleh saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2010, sekitar pukul 24.00 WIT, bertempat di belakang dapur rumah saksi korban, di Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban adalah karena saksi korban melakukan perselingkuhan dengan suami terdakwa yang bernama saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU;---
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada saat saksi korban sedang menyeterika pakaian didalam rumah saksi korban, tiba-tiba saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU mengetuk jendela kamar ruang tamu saksi korban, setelah mendengar ada suara ketukan jendela, kemudian saksi korban membuka pintu belakang rumah saksi korban;-----
- IBahwa setelah saksi korban membuka pintu belakang rumah saksi korban, kemudian saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU berbicara kepada saksi korban bahwa "PI BUANG AIR" (pergi buang air), kemudian saksi korban menjawab "PI BUANG AIR SENDIRI SAJA" (pergi buang air sendiri saja), kemudian saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU pergi buang air sendiri;-
- Bahwa setelah saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU selesai buang air, kemudian saksi ALOYSUS W. IVAKDALAM Alias TATU masuk kedalam kamar saksi korban, kemudian saksi korban menutup pintu belakang rumah saksi korban, kemudian saksi korban kembali merapikan pakaian yang sudah saksi korban seterika;-----
- Bahwa setelah saksi korban selesai merapikan pakaian yang sudah diseterika tersebut, kemudian saksi korban keluar untuk buang air kecil,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat saksi korban sedang buang air kecil, saksi korban melihat terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA masuk kedalam rumah saksi korban, dan berdiri di ruang tamu, melihat kedatangan terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA didalam rumah saksi korban, kemudian saksi korban pergi ke belakang rumah/dapur dan bertemu dengan saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA yang pada saat itu sedang memegang senter dan diarahkan ke muka/wajah saksi korban, kemudian saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA berkata kepada saksi korban "AGAT MARI KATONG ATUR BAIK-BAIK SAJA" (AGAT mari kita atur/selesaikan baik-baik saja), dan pada saat itu juga saksi korban melihat terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA sedang datang ke arah saksi korban, sehingga saksi korban mencoba berlari menghindari dari terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA;-----

- Bahwa pada saat saksi korban ingin berlari menghindari dari terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA, kemudian saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA menghalangi saksi korban dengan cara memeluk atau merangkul saksi korban dari belakang, kemudian saksi korban bersama-sama dengan saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA terjatuh ke tanah, sehingga dengan dipegangnya saksi korban oleh saksi KATARINA FENANLAMPIR Alias KATA, kemudian terdakwa PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA menikam saksi korban yang sementara terjatuh ke tanah dengan menggunakan gunting sebanyak 2 (dua) kali, dan mengenai bagian punggung kiri dan bagian punggung kanan saksi korban;-----
- Bahwa benar akibat penikaman terdakwa kepada saksi korban, saksi korban mengalami luka tusuk serta mengeluarkan darah, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 449/70/VR/XI/2010, tertanggal 21 September 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULIANA Ch. RATUANAK, dokter pemerintah yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. MAGRETTI Saumlaki, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh sembilan tahun dalam keadaan luka-luka diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur "melakukan penganiayaan", telah terpenuhi menurut hukum;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan

Nomor : 47/PID.B/2011/PN.SML.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

## **Hal - hal yang memberatkan :**-----

- Bahwa perbuatan terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----

## **Hal - hal yang meringankan :**-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangnya;-----
- Terdakwa Mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban di persidangan, dan saksi korban bersedia memaafkan terdakwa;-----
- Terdakwa telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, tetapi saksi korban menolak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;--

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;-----

----- --Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PETRA FENYAPWAIN/IVAKDALAM Alias ETA**, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari **SENIN**, tanggal **22 AGUSTUS 2011**

Nomor : 47/PID.B/2011/PN.SML.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : **RAYS HIDAYAT, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **FALLY J. KUMBANGSILA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **I MADE AGUS PUTRA ADNYANA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, serta terdakwa tersebut;-----

Hakim - Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
1. <u>TRI SUGONDO, S.H.</u>	<u>RAYS HIDAYAT, S.H.</u>
2. <u>SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.</u>	

**Panitera Pengganti,**

**FALLY J. KUMBANGSILA**